

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

PEMBANGUNAN HUKUM: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN INKLUSIF PADA PINJAMAN ONLINE

Nurhilmiyah¹, Ummi Kalsum²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan-Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh-Indonesia

Email Korespondensi: nurhilmiyah@umsu.ac.id

ABSTRACT

Law has the power to improve the national economy and public welfare through public behavior. One of the methods is increasing financial literacy on online loans in the context of economic development law. There have been many legal cases related to peer-to-peer lending (P2PL) since its proliferation in Indonesia. For example, many parties impose interest rates that exceed the upper limit set by the strategic partner of the Financial Services Authority (OJK, Otoritas Jasa Keuangan), the Indonesian Fintech Joint Funding Association (APFI, Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia). In addition, there is minimal public knowledge regarding their rights and obligations towards creditors or investors, loan service providers, information technology-based money lending services, and other debtors or online loan customers. These examples emphasize the importance of studies regarding this topic. This study aims to elaborate on the role of law in increasing inclusive financial literacy on online loans in the context of economic development law.

Keywords: The role of law, financial literacy, online loans.

ABSTRAK

Hukum memiliki kekuatan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat melalui perilaku publik. Salah satu caranya adalah meningkatkan literasi keuangan pada pinjaman online dalam konteks hukum pembangunan ekonomi. Sudah banyak kasus hukum terkait peer-to-peer lending (P2PL) sejak menjamur di Indonesia. Misalnya, banyak pihak yang mengenakan suku bunga melebihi batas atas yang ditetapkan oleh mitra strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK, Otoritas Jasa Keuangan), Asosiasi Pendanaan Bersama Fintech Indonesia (APFI). Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak dan kewajibannya terhadap kreditur atau investor, penyedia layanan pinjaman, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan debitur atau nasabah pinjaman online lainnya. Contoh-contoh ini menekankan pentingnya studi mengenai topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi peran hukum dalam meningkatkan literasi keuangan inklusif pada pinjaman online dalam konteks hukum pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Pembangunan hukum, Literasi keuangan, Pinjaman online.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada peran hukum dalam meningkatkan literasi keuangan inklusif pada pinjaman online dalam konteks hukum pembangunan ekonomi di era transaksi elektronik. Dalam layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi, aspek hukum suku bunga perlu ditelusuri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan praktik terbaik dalam pinjaman online, yang ke depannya dapat berkontribusi secara konstruktif terhadap hukum nasional di bidang *peer-to-peer lending*. Pemahaman yang baik tentang regulasi, kolaborasi, dan literasi keuangan berarti bahwa pihak-pihak, terutama pengusaha, dapat mengoptimalkan nilai bisnis mereka. Literasi berarti kemampuan membaca, menulis, dan mengkritik setiap informasi yang diterima, dalam hal ini memahami hak dan kewajiban yang timbul dari setiap Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

transaksi yang dilakukan secara sadar. Melalui literasi, masyarakat harus dapat memilah dan memilih layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan perilaku impulsif dan konsumtif semata.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Di era ekonomi modern saat ini, perkembangan industri keuangan nonbank mengalami kemajuan pesat, yang ditandai dengan munculnya layanan P2PL atau biasa disebut dengan *fintech peer-to-peer lending (fintech lending)*. Namun, kewenangan OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, dan 9 UU OJK, tidak mencakup batasan bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya. Sebaliknya, batas ini diatur oleh AFPI. Oleh karena itu, layanan P2PL bebas mengenakan suku bunga tinggi dan biaya lainnya secara tidak transparan. Kondisi ini kontras dengan prinsip dasar perlindungan pengguna, terutama transparansi dan perlakuan yang adil, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Nurhilmiyah, 2021). Menurut Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi, bunga pinjaman online turun 50%, dari 0,8% menjadi 0,4% pada Oktober 2021. Berdasarkan kesepakatan, AFPI menurunkan batas bunga pinjaman maksimal sekitar 50%. Ketua menyatakan bahwa pengurangan ini merupakan upaya untuk memberikan pinjaman fintech yang terjangkau dan membedakan tarif legal dari ilegal (Bestari, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion (IRAC) untuk membandingkan sistem hukum yang mengatur bunga pinjaman online di negara-negara di Indonesia, Amerika Serikat, dan China. Metode IRAC adalah alat instruksional yang dapat membantu peneliti dalam memahami dan mengevaluasi informasi untuk menentukan nilainya. Masalah hukum diidentifikasi dan dibandingkan dengan preseden hukum yang ada untuk membentuk kesimpulan. Meskipun metode ini merupakan model hukum yang digunakan untuk mengevaluasi suatu keadaan hipotetis dalam kasus-kasus hukum, bukan berarti hanya terbatas pada kajian hukum dan dapat diterapkan pada kajian sosial lainnya (Bittner, 2010).

Peran hukum dalam meningkatkan literasi keuangan inklusif dalam pinjaman online sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks hukum pembangunan ekonomi Indonesia. Negara mengatur berbagai kegiatan ekonomi untuk mencegah pelaku usaha mengeksplorasi sistem dan memastikan distribusi yang adil. Dalam mendukung pembangunan ekonomi, undang-undang mengatur perekonomian, terutama dalam menetapkan batasan bagi orang kaya dan memberikan kesempatan yang sama untuk memastikan ekonomi dikembangkan secara adil. Ada banyak hambatan untuk pembangunan ekonomi, seperti birokrasi dengan prosedur yang rumit, persaingan tidak sehat, dan undang-undang yang tidak jelas dengan banyak interpretasi, dan tidak sinkron

PEMBAHASAN

Sebagian besar debitur kurang mengetahui mengenai bunga pinjaman, biaya-biaya lain, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman online, sehingga menimbulkan kerugian dan menjeratnya dalam suatu siklus utang. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memastikan bahwa debitur memahami hak dan kewajibannya, suku bunga, biaya administrasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi dimana masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, yang akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antara individu dan daerah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

layanan keuangan. Untuk melakukannya, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, pemerintah meningkatkan ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi permintaan, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi dan keuangan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan.

Untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, pemerintah menciptakan lima pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang didukung oleh tiga yayasan. Pilar pertama adalah edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan formal, produk keuangan, dan layanan. Pilar kedua adalah hak milik masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses kredit ke lembaga keuangan resmi. Pilar ketiga adalah fasilitas intermediasi dan jalur distribusi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Pilar keempat adalah jasa keuangan di sektor pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai. Pilar kelima adalah perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, lima pilar dalam SNKI didukung oleh tiga landasan. Landasan pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program inklusi keuangan. Kedua, infrastruktur pendukung dan teknologi informasi keuangan untuk meminimalisir informasi asimetris yang menghambat akses layanan keuangan. Ketiga, organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara simultan dan terintegrasi (Mukhtar dan Rahayu, 2018). Diperlukan literasi keuangan yang memadai dalam pinjaman online untuk memastikan bahwa lembaga keuangan formal lebih mudah diakses. OJK ditunjuk dan diberi wewenang untuk menjadi bagian dari solusi literasi keuangan inklusif ini.

OJK berwenang menetapkan batasan suku bunga jasa P2PL, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, dalam hal ini debitur, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK dapat menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan. Selain itu, lembaga tersebut dapat mengawasi, memeriksa, menyelidiki, memberikan perlindungan konsumen, dan melakukan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan pendukung kegiatan jasa keuangan. Kewenangan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yaitu peraturan mengenai pembatasan suku bunga dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh jasa P2PL (Nurhilmiyah, 2021).

Hukum pembangunan ekonomi adalah bagian dari hukum ekonomi. Menurut Sunaryati Hartono, hukum pembangunan ekonomi merupakan penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum sosial ekonomi yang memiliki dua aspek, (1) mengatur upaya pembangunan ekonomi dan (2) mengatur upaya pengembangan hasil dan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pembangunan ekonomi mencakup pengaturan dan pemikiran hukum tentang cara-cara untuk memperbaiki dan mengembangkan kehidupan ekonomi Indonesia dalam skala nasional.

Platform pinjaman online di Indonesia mengacu pada batas atas yang ditetapkan APFI dalam menentukan suku bunga. APFI merupakan mitra strategis OJK dalam mengatur dan mengawasi layanan fintech P2PL, sebagaimana tertuang dalam penunjukan OJK No. S-5/D.05/IKNB/2019. Berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Bab XIII Pasal 48, semua layanan P2PL di Indonesia wajib mendaftar sebagai anggota APFI. APFI dibentuk pada 5 Oktober 2018. [9]. Selain itu, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) didirikan pada tahun 2016 dan juga menjadi mitra strategis OJK pada tahun 2018.

Dasar hukum penunjukan asosiasi platform pinjaman online ini adalah Pasal 48 Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan P2PL. Pasal 48 menyatakan bahwa penyedia jasa harus terdaftar sebagai anggota asosiasi yang ditunjuk OJK. Oleh karena itu, penyedia layanan P2PL wajib menjadi anggota asosiasi financial technology yang resmi ditunjuk oleh OJK. Selain APFI dan AFTECH, ada juga Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia). Asosiasi ini dibentuk pada Oktober 2017 oleh Pusat Studi Fintech Syariah Tazkia dan delapan startup fintech syariah di Jakarta. Asosiasi ini dibentuk untuk menyatukan potensi kekuatan fintech syariah di

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Indonesia dalam memberikan alternatif layanan keuangan yang bebas riba. Asosiasi ini juga mengadvokasi startup fintech syariah dalam menyampaikan aspirasinya kepada regulator untuk mendukung perkembangan fintech syariah. Setelah melakukan berbagai macam konsolidasi dengan beberapa bisnis fintech syariah dan terus memperluas jangkauannya ke lebih banyak wilayah (Komite Ekonomi, 2019).

Langkah hukum untuk mencapai efisiensi ekonomi adalah 1) mengurangi atau menghilangkan hambatan yuridis dalam transaksi ekonomi, 2) mengurangi biaya transaksi dengan aturan baku, 3) menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan di bidang ekonomi, dan 4) meningkatkan penyelesaian sengketa proses secara efektif dan efisien melalui metode non litigasi.[11]. Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan pada permasalahan yang dihadapi terkait suku bunga pinjaman online di Indonesia. Selain utang pokok dan bunga, debitur pinjaman online juga dikenakan biaya lain seperti biaya provisi dan administrasi. Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan P2PL tidak secara tegas mengatur batasan suku bunga; peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada asosiasi teknologi keuangan yang ditunjuk secara resmi. Batas suku bunga yang tidak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menunjukkan bahwa masalahnya mungkin bukan pada regulasi tetapi lebih pada kemauan politik negara yang tidak memberikan perhatian yang cukup pada suku bunga (Khoirunisa, dkk, 2020).

Secara umum, peran hukum dalam penanaman modal adalah mengatur dilema dalam pelaksanaannya dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Undang-undang memberikan manfaat yang meningkat dari kehadiran modal sambil menghilangkan kesulitan politik dan ekonomi. Hukum menciptakan prediktabilitas, kepastian, dan keamanan bisnis untuk kegiatan investasi. Undang-undang tersebut mengurangi biaya non-produktif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Undang-undang memfasilitasi kegiatan usaha bagi warga negara dan penanaman modal agar keberadaannya dapat mendukung pembangunan nasional. Globalisasi mempengaruhi kondisi hukum di suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Keadaan ini harus dihadapi bukan dihindari dengan membangun sistem hukum nasional yang kuat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Selain itu, sistem hukum ini juga harus berupaya menciptakan budaya hukum yang sehat. Indonesia bisa mencontoh konstruktif dari pinjaman online di Amerika Serikat dan China. Di sisi lain, Indonesia juga bisa menolak nilai-nilainya jika tidak memenuhi kebutuhan dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia (Bakhri, 2017).

Bersama Industri Jasa Keuangan (IJK), OJK terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 yang telah mengumpulkan banyak peserta. BIK 2021 berlangsung selama satu bulan di bulan Oktober dan berhasil melaksanakan 2.183 kegiatan di seluruh Indonesia dengan total 1.348.488 peserta. Kegiatan meliputi sosialisasi tatap muka dan virtual (webinar), pembukaan rekening, penyaluran kredit/pembiayaan mikro, business matching, dan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), serta penerbitan secara masif program literasi dan inklusi keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Pihak-pihak yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah pemerintah, swasta nasional, pihak asing, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan perannya dan bekerja sama di antara para pelaku pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, masyarakat dapat memenuhi beberapa asas dalam hukum pembangunan ekonomi, yaitu asas keseimbangan, kerukunan, dan kerukunan hidup serta asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat (Rapianor, 2021).

Diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat dalam mengembangkan sistem financial technology untuk meningkatkan sistem ekonomi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Literasi keuangan perlu ditingkatkan agar masyarakat lokal dan pelosok lebih memahami teknologi keuangan sehingga masyarakat lebih produktif dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Pihak-pihak yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah pemerintah, swasta nasional, pihak asing, dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

masyarakat umum. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan perannya dan bekerja sama di antara para pelaku pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Selain itu, masyarakat dapat memenuhi beberapa asas dalam hukum pembangunan ekonomi, yaitu asas keseimbangan, kerukunan, dan kerukunan hidup serta asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat (Ruslina, 2016).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, undang-undang tersebut dapat meningkatkan literasi keuangan inklusif dengan mengoptimalkan strategi nasional keuangan inklusif. Pemerintah Indonesia meluncurkan strategi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Meski sudah enam tahun sejak dicanangkan, kegiatan edukasi keuangan yang menekankan pada kuantitas dan kualitas perlu terus dilanjutkan, termasuk penyelenggaraan BIK setiap tahunnya.

Pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang lebih tinggi terkait literasi keuangan inklusif. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya menerbitkan peraturan presiden tetapi juga undang-undang tentang literasi keuangan inklusif sehingga kegiatan yang mendukung peningkatan literasi keuangan inklusif akan lebih digencarkan. Semakin tinggi jumlah kegiatan terkait literasi keuangan inklusif, semakin tinggi pula persentase masyarakat terdidik yang memiliki akses terhadap teknologi keuangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat akan semakin melek akan hak dan kewajibannya sebagai kreditur, penyedia platform pinjaman online, dan debitur. Masyarakat Indonesia akan sadar akan tanggung jawabnya dan mampu bertransaksi berdasarkan kebutuhannya daripada dorongan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Bakhri, Syaiful, *Keadilan Dalam Capaian Kesejahteraan*, 2017
- Bestari, Novina Putri, 'Bunga Pinjol Legal Turun 50%, Menjadi 0,4% per Hari', *CNBC Indonesia*, 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211023190151-37-286069/bunga-pinchol-legal-turun-50-menjadi-04-per-hari>> [accessed 19 June 2023]
- Ekonomi, Komite, 'Fintech Keuangan Islam Sebagai Jalan Untuk', 2019
- Khoirunisa, Anita, Agus Suwandono, and Helitha Novianty Muchtar, 'Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya', *Widya Yuridika*, 3.1 (2020), 29 <<https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1294>>
- Marie Bittner, 'The IRAC Method of Case Study Analysis: A Legal Model For The Social Studies. The Social Studies', 81.5 (2010) <<https://doi.org/10.1080/00377996.1990.9957530>, 2010.>
- Mukhtar, Damanhuri Fajril, and Yuliastuti Rahayu, 'Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui FinFajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2018). Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). Ancillary Technology Peer To Peer Lending (P2P)', *Jurnal ILmu Dan Riset Akuntansi*, 8.5 (2019)
- Nurhilmiyah, Nurhilmiyah, 'Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman Dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)', in *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 2021, 1, 963–67
- _____, 'Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman Dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)', *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 2021, 963–67
- POJK No.11/POJK.03/2016, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016', *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–82
- Rapianor, Ahmad, Abdul Hamid, and Miftah Ulumudin Tsani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 1 September 2023

Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', 2021, 1–10 <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7354/>> [ARTIKEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7354/1/ARTIKEL_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_FINANCIAL_TECHNOLOGY_BERBASIS_PEER_TO_PEER_LENDING_BERDASARKAN_PERATURAN_PERUNDANG.pdf)

Ruslina, Elli, 'Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 9.1 (2016), 49 <<https://doi.org/10.31078/jk913>>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

6

Indexed:

